

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN NOMOR 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

A. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil diluar Nikah dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seorang hakim menjalankan kewenangan kehakimannya sesuai dengan undang-undang dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menangani sebuah perkara, memperhatikan semua fakta, bukti, alasan hukum, dan pasal-pasal berkaitan dengan kasus, dan tidak berlawanan dalam hukum Islam. Hakim bertugas memimpin jalannya persidangan, oleh karena itu sikap arif hakim sangat diperlukan dalam setiap perkara yang ditangani, sehingga dapat terselesaikan sesuai peraturan undang-undang, tidak cacat hukum, dan tidak merugikan pihak yang berperkara.¹

Hakim dapat memutuskan perkara melalui ijtihad sepanjang tidak berlawanan dan tidak diatur pada undang-undang dan hukum Islam.² Semua yang termuat dalam pertimbangan putusan hakim merupakan dasar pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat, sehingga memiliki nilai objektif.³ Menurut Mukti Arto, dasar hukum pertimbangan hakim pada dasarnya mencakup tiga poin penting, yaitu:

¹Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 185.

²H.A. Khisni, *Metode Ijtihad & Istimbat (Ijtihad Hakim Peradilan Agama)* (Semarang: UNISSULA PRESS, 2011), hlm. 20.

³Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 4.

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁴

Demikian Pengadilan Agama Painan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Para Pemohon yang juga mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena anak Para Pemohon (yang bernama ANAK PARA PEMOHON) belum mencapai batas minimal usia menikah dan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin karena telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandungnya.⁵

Di hari persidangan, Para Pemohon telah hadir dan menghadirkan ANAK PARA PEMOHON, calon suami anak Para Pemohon (yang bernama CALON

⁴Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 140.

⁵Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 18-19.

SUAMI), dan orang tua CALON SUAMI, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019.⁶ Kemudian dalam tahap pemeriksaan, hakim telah menasehati Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON, CALON SUAMI, dan orang tua CALON SUAMI mengenai resiko dan dampak perkawinan dan telah Perma keterangan mereka sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019.⁷

Hakim telah mengidentifikasi pengetahuan dan persetujuan ANAK PARA PEMOHON mengenai rencana perkawinan, kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, serta mengidentifikasi mengenai paksaan fisik, psikis, seksual dan atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim juga telah membaca surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan dan surat keterangan dari UPT Puskesmas Air Haji sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019.⁸

Pada analisis pembuktian, alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Kemudian untuk alat bukti tertulis P.10 merupakan surat lain yang bukan akta yang dapat menjadi bukti permulaan sesuai ketentuan Pasal 286 RBg dan

⁶Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 19.

⁷Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 19-20.

⁸Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 20.

dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan.⁹ Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, yang mana saksi-saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Kemudian, keterangan saksi I dan saksi II adalah keterangan yang bersesuaian dan berkaitan serta berhubungan antara satu dengan yang lain, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi.¹⁰

Berdasarkan bukti-bukti persidangan yang telah dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, keterangan ANAK PARA PEMOHON, CALON SUAMI, dan orang tua CALON SUAMI di persidangan, maka dihasilkan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:¹¹

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON telah berhubungan sangat dekat dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI dan bahkan pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sehingga pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini baru berumur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan, baik secara agama maupun adat setempat;

⁹Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 22.

¹⁰Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 25.

¹¹Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 28-29.

- Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Linggo Sari Baganti guna mencatatkan pernikahannya dengan CALON SUAMI, namun ternyata kehendak pernikahan yang diajukan tersebut tidak memenuhi persyaratan dan karenanya pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatatkan pernikahan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI dengan alasan calon istri atas nama ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur;
- Bahwa Pemohon I sebagai ayah kandung ANAK PARA PEMOHON sebagai wali nikah telah menyatakan kesediaannya menjadi wali nikah dalam rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, dan anak Para Pemohon saat ini tidak sedang lamaran pria lain;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI menikah atas dasar kemauan mereka sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa beda usia antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya terpaut sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak bersedia untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam rumah tangga;

Beranjak dari fakta-fakta di atas, oleh hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut. Hakim mengamati bahwa perilaku seks bebas semakin merajalela dalam masyarakat seperti digambarkan berbagai riset, dan sebagai respons, hakim berpendapat bahwa menolak dispensasi kawin bagi mereka yang telah terbukti

berzina merupakan langkah konstitusional untuk membendung fenomena tersebut. Hakim menyoroti bahwa seseorang yang telah berzina menunjukkan sangat lemahnya stabilitas spiritual dan emosionalnya, yang menurut hakim, menjadi pertimbangan kuat untuk menilai ketidakmampuan seseorang untuk menikah dan menjalani rumah tangga dengan baik. Islam mensyariatkan pernikahan bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah, sebagaimana sabda Rasulullah saw.:¹²

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخاري)

“Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa menjaga mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang belum mampu untuk menikah hendaklah berpuasa karena sesungguhnya puasa itu adalah benteng baginya.” (HR Bukhari).

Bahwa kemampuan yang dimaksud dalam hadits di atas ialah kemampuan dalam aspek spiritual, emosional, dan ekonomi untuk menjalankan tugas berumah tangga. Meskipun ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI mengaku siap menikah tanpa paksaan dari pihak lain, hakim tetap meragukan kesungguhan dan kesiapan keduanya, terutama rencana pernikahan didasari karena hubungan intim yang telah mereka lakukan sebelumnya. Hakim memandang bahwa CALON SUAMI belum sepenuhnya mampu menjadi kepala rumah tangga termasuk dalam membimbing dan memberi pendidikan agama kepada istrinya, sejalan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. at-Tahrim/66: 6.¹³

¹²Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 29-30.

¹³Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 30-31.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Maslahat yang ingin diambil dari rencana pernikahan ini ialah untuk menjaga status sosial ANAK PARA PEMOHON karena sudah melakukan hubungan intim, akan tetapi hakim menimbang bahwa membiarkan seorang yang secara nyata belum siap menikah akan beresiko terjadinya berbagai mudarat, seperti peluang terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karna belum adanya kesiapan mental, spritual, dan ekonomi, padahal di dalam Islam segala mudarat itu harus diupayakan untuk dihindari, sebagaimana kaidah fikih yang dikutip hakim dari Kitab al-Bayan Jilid II hal. 38 yaitu:¹⁴

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Meskipun Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang untuk perkawinan wanita hamil diluar nikah, hakim meyakini pasal tersebut beresiko untuk diterapkan di tengah masyarakat yang semakin permisif terhadap perilaku seks bebas. Referensi terhadap pandangan ulama yang mengharamkan perkawinan dalam kondisi hamil menjadi dasar hukum yang diambil hakim dalam

¹⁴Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 31-33.

pertimbangannya, yaitu dari kalangan Mazhab Hanbali dan Mazhab Maliki dengan dalil hadits Rasulullah sebagai berikut:¹⁵

لا توطأ حامل حتى تضع

“Wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan.”
(HR. Abu Daud, Ad-Darimi, da disahihkan Al-Albani)

Selain karena alasan di atas, pengambilan pendapat yang mengharamkan perkawinan wanita dalam kondisi hamil diluar nikah ialah untuk menghalau terjadinya pelanggaran lainnya, yaitu potensi penisbatan nasab anak kepada ayah biologisnya yang telah secara tegas dilarang oleh Rasulullah saw. sebagaimana hadits berikut:¹⁶

قضى النبي صل الله عليه وسلم ام من كان من امة لم يملكها ام حرة عاهر بمافانه لا يلحق به و لا يرث

“Nabi saw. memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya.” (HR. Ahmad, Abu Daud)

Hakim berpendapat, meskipun rencana perkawinan dilakukan tanpa ada paksaan, akan tetapi ANAK PARA PEMOHON belum layak diberi dispensasi kawin karena dipandang belum cukup mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri, yang mana menurut hakim bertentangan dengan aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu potensi kekerasan dalam rumah tangga akibat tidakmatangan mental dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*).¹⁷

¹⁵Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 32.

¹⁶Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 33.

¹⁷Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 33-34.

Sehingga, berlandaskan pertimbangan tersebut, hakim mengambil langkah untuk menolak dispensasi kawin. Menurut hakim, perkawinan tidak hanya untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat sebagai bentuk *maqashid syariah* untuk melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan kedua pasangan. Hakim menyimpulkan bahwa perkawinan bukan solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan ANAK PARA PEMOHON. Peran orang tua sangat penting dalam mendampingi, mendidik, membimbing, dan mempersiapkan anak mereka untuk menghadapi kehidupan.¹⁸

B. Tinjauan Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap Pertimbangan Hakim Menolak Dispensasi Kawin Hamil diluar Nikah dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn

Pada subbab sebelumnya telah diuraikan dasar hukum pertimbangan hakim menolak dispensasi kawin hamil diluar nikah dalam penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn. Pada subbab ini, pertimbangan hakim tersebut akan ditinjau berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terkhusus berdasar Pasal 2 Perma tersebut yang di dalamnya berisikan asas-asas yang digunakan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat¹⁹, kedudukan asas menjadi pijakan bagi hakim untuk membuat keputusan. Dengan mempertimbangkan asas-asas tersebut, hakim dapat menilai setiap permohonan dispensasi kawin secara objektif dan adil. Oleh karena

¹⁸Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 34.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 96.

itu, tinjauan ini untuk mengetahui sejauh mana pertimbangan hakim telah sesuai dengan asas-asas tersebut. Adapun tinjauannya adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Indonesia sebagai negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) menegaskan semua tindakan mengenai anak dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi Perma . Kepentingan terbaik bagi anak merupakan satu asas yang mendasar dari Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Pasal 1 Angka 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa:

Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.²⁰

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan dasar pijak normatif dalam kerangka menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak. Sebagai hak yang diakui dan dikualifikasi sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), menuntut keterlibatan penuh para penyelenggara negara untuk bertanggungjawab dan mengimplementasikannya secara maksimal, seperti dengan memahami instrumen-instrumen HAM internasional dan nasional serta berupaya memaksimalkan hak-hak anak dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak yaitu:

Dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga pengadilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama.²¹

²⁰Pasal 1 Angka 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

²¹Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 secara detail telah mengamanatkan hal-hal yang harus diperhatikan oleh hakim untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/isteri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/isteri, dan Orang Tua/Wali calon suami/isteri;
- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan
- j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.²²

Dalam perkara dispensasi kawin ini, peran hakim sangatlah vital dalam menentukan keputusan yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat, khususnya anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang tengah hamil diluar nikah. Hakim diwajibkan untuk melaksanakan analisis yang mendalam dan mempelajari secara teliti dan cermat terhadap semua aspek yang diajukan oleh pemohon, sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 16 huruf a Perma Nomor 5 Tahun 2019. Oleh penulis akan ditelaah satu persatu dalam konteks perkara dispensasi kawin ini, apakah hakim dalam tahap pemeriksaan telah melaksanakan semua hal yang diatur dalam Pasal 16 ini.

²²Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam persidangan, hakim telah memeriksa kedudukan hukum Para Pemohon pada perkara ini, yang mana telah terbukti bahwa mereka adalah orang tua kandung dari ANAK PARA PEMOHON berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan upaya dispensasi kawin kepada pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dengan demikian, menurut penulis hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf b Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Ketentuan selanjutnya, yakni menggali informasi terkait latar belakang dan alasan perkawinan anak, ada tidaknya halangan perkawinan, pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan. Hakim telah menggali semua informasi tersebut dengan mendengarkan keterangan langsung dari para pihak yang bersangkutan dalam persidangan, sehingga diketahui bahwa alasan perkawinan anak adalah karena ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI telah dua kali melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dan berdasarkan keterangan langsung dari ANAK PARA PEMOHON terungkap bahwa ia tengah hamil 1 (satu) bulan akibat hubungan tersebut. Diketahui juga bahwa diantara mereka tidak ada halangan perkawinan, baik secara agama maupun adat setempat, dan rencana perkawinan tersebut atas dasar kemauan mereka sendiri. Dengan demikian, menurut penulis hakim telah dengan baik menggali informasi tersebut dalam rangka kepentingan terbaik bagi anak, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c, d, e, dan g Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Kemudian terkait memperhatikan perbedaan usia antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI, hakim terlebih dahulu menganalisis alat bukti yang menerangkan usia mereka berdua, sehingga diketahui bahwa usia ANAK PARA PEMOHON masih 18 tahun 4 bulan dan CALON SUAMI sudah berusia 27 tahun. Dan oleh hakim disebutkan dalam fakta yuridis persidangan bahwa beda usia antara mereka berdua terpaut sekitar 8 (delapan) tahun. Perbedaan usia antara mereka cukup signifikan, mengingat ANAK PARA PEMOHON yang juga masih dibawah umur, namun penulis tidak melihat pertimbangan lanjutan dari hakim mengenai perbedaan usia ini. Menurut penulis, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan yang demikian, karena memungkinkan terjadinya keterkaitan dengan ketentuan selanjutnya pada huruf i pasal yang sama, yaitu ada tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi, ini dimaksudkan agar ketentuan Pasal 16 huruf f Perma Nomor 5 Tahun 2019 dapat terlaksana sepenuhnya.

Pada ketentuan huruf h, memberikan arahan kepada hakim untuk mempertimbangkan kondisi anak berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter, komisi perlindungan anak Indonesia, dll. agar penilaian hakim terhadap kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin lebih terinformasi dan berbasis pada pengetahuan yang mendalam. Dalam persidangan, hakim telah membaca surat keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan mengenai dispensasi yang diberikan kepada ANAK PARA PEMOHON, juga surat keterangan dari UPT. Dinas Kesehatan Puskesmas Air Haji yang menerangkan bahwa ANAK PARA PEMOHON dalam kondisi

sehat. Melihat dari langkah hakim yang membaca dua surat keterangan tersebut, maka menurut penulis, hakim telah turut mempertimbangkan kondisi anak berdasarkan rekomendasi tersebut, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf h dan Pasal 15 huruf d Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam mempertimbangkan ada tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi dan memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, hakim meminta keterangan langsung dari ANAK PARA PEMOHON, CALON SUAMI, dan orang tua kedua belah pihak, ditambah keterangan dari dua orang saksi, sehingga didapati fakta yuridis oleh hakim bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain terkait rencana perkawinan mereka dan keluarga kedua belah pihak bersedia membantu dan membimbing mereka dalam rumah tangga. Penting bagi hakim untuk memastikan komitmen orang tua kedua belah pihak dalam segala aspek yang telah diatur dalam poin huruf j ini, karena penulis melihat fakta yuridis tersebut masih terlalu umum, yakni membantu dan membimbing mereka dalam rumah tangga. Ini dimaksudkan mengingat dalam aspek ekonomi hanya CALON SUAMI yang sudah bekerja dan memiliki penghasilan, dalam aspek sosial dan kesehatan, ANAK PARA PEMOHON tengah hamil di usia yang masih muda yang dapat mempengaruhi kesehatannya, dan kehamilannya tersebut terjadi diluar pernikahan yang sah secara agama dan negara sehingga dapat berdampak kepada kehidupan sosialnya, kemudian dalam aspek pendidikan dimana keduanya sudah tidak menjalani pendidikan formal. Jika seluruh aspek tersebut telah dipastikan

dengan baik, maka akan lebih memudahkan hakim dalam memberikan penetapan yang mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

2. Asas Hak Hidup dan Tumbuh Kembang Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, berbangsa, dan bernegara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang adalah hak asasi yang mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perma Nomor 5 Tahun 2019 sangat memperhatikan asas kedua ini, sebagaimana dalam konsiderans huruf a Perma tersebut yaitu:

Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.²³

Kemudian dalam konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga disebutkan:

bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴

Juga dalam Pasal 6 Konvensi Hak Anak disebutkan:

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa semua anak mempunyai hak untuk hidup.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin semaksimal mungkin kelangsungan dan perkembangan anak.

²³Konsiderans huruf a Perma Nomor 5 Tahun 2019.

²⁴Konsiderans huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Untuk menjamin asas hidup dan tumbuh kembang anak, sangat penting untuk melaksanakan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, upaya perlindungan harus melibatkan semua pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim harus benar-benar mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan langsung dengan anak. Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur bahwa, “Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri, dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.”²⁵ Nasihat yang disampaikan oleh hakim ialah untuk memastikan agar yang diberi nasihat memahami resiko dari perkawinan. Adapun poin-poin nasihat yang disampaikan hakim terdapat dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019, yaitu:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

Lima poin nasihat di atas berkaitan erat dengan hak hidup, tumbuh, dan kembang anak, dan kelima poin tersebut telah disampaikan hakim dalam persidangan perkara dispensasi kawin ini. Penulis akan menganalisis apakah hakim telah mempertimbangkan kelima poin nasihat tersebut dalam pertimbangannya sebagaimana Pasal 12 ayat (3) Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Poin a dan b menyoroti pentingnya hakim dalam mempertimbangkan dampak dispensasi kawin terhadap pendidikan anak, termasuk potensi berhentinya pendidikan dan kelanjutan wajib belajar selama 12 tahun. Bahwa “Setiap Anak

²⁵Pasal 12 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019.

²⁶Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019.

berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”²⁷ Dan “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.”²⁸ Namun demikian, hakim dalam persidangan juga harus menyesuaikan dengan kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin, sebagaimana dalam perkara ini diketahui bahwa ANAK PARA PEMOHON telah berhenti sekolah di SMA Negeri 1 Linggo Sari Baganti, kurang lebih 5 (lima) bulan sejak permohonan dispensasi kawin diajukan. Penulis melihat bahwa hakim tidak mempertimbangkan hal ini secara lebih mendalam, padahal ini perlu untuk dipertimbangkan dalam menilai kesesuaian dispensasi kawin.

Hakim seharusnya menggali informasi terkait alasan ANAK PARA PEMOHON berhenti sekolah tersebut, apakah terkait dengan rencana perkawinannya, mengingat alasan perkawinannya ialah karena telah berhubungan erat dengan CALON SUAMI selama kurang lebih tiga tahun, bahkan telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, ditambah keterangan dari ANAK PARA PEMOHON yang mengaku tengah hamil 1 (satu) bulan akibat hubungan intimnya tersebut. Hakim perlu menggali alasan anak berhenti sekolah ini kemudian mempertimbangkannya, karena keputusan berhenti sekolah dapat mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam kehidupan anak sehingga keputusan tersebut harus dibuat. Dengan demikian, dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, hakim harus melihat secara menyeluruh bagaimana keputusan

²⁷Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

²⁸Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

tersebut akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak secara keseluruhan, termasuk dampaknya terhadap pendidikan dan tumbuh kembang anak.

Poin c menyoroti pentingnya hakim dalam mempertimbangkan kesiapan fisik anak dalam menghadapi konsekuensi perkawinan, karena kondisi fisik yang belum matang dapat meningkatkan resiko kesehatan bagi anak disebabkan masih belum siapnya organ reproduksi anak. Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat apakah ANAK PARA PEMOHON telah mencapai kesiapan fisik yang cukup untuk memulai kehidupan rumah tangga, dan apakah perkawinan tersebut akan memberikan perlindungan yang memadai bagi kesehatan fisik anak, karena “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.”²⁹

Dalam persidangan, hakim memandang ANAK PARA PEMOHON belum cukup mampu untuk bertanggung jawab sebagai seorang istri karena belum mencapai kematangan fisik, jiwa, dan raga untuk menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga ini menjadi salah satu alasan permohonan dispensasi kawin ditolak. Namun perlu untuk diingat dan dipertimbangkan bahwa ANAK PARA PEMOHON sudah terlanjur hamil diluar nikah, hakim perlu mempertimbangkan dengan serius kehamilan tersebut dalam pengambilan keputusan perkara dispensasi kawin ini. Meskipun kehamilan di usia muda tidak diinginkan dan memiliki resiko kesehatan yang serius disebabkan belum siapnya organ reproduksi, tetapi kehamilan sudah terlanjur terjadi sehingga tidak dapat dihindari lagi. Oleh karena itu, hakim harus memfokuskan perhatiannya pada bagaimana

²⁹Pasal 45B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

meminimalkan dampak buruk yang mungkin timbul bagi ANAK PARA PEMOHON dan janin yang dikandungnya dengan memberikan penetapan terbaik dalam perkara ini, karena dengan dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi kawin tersebut sama-sama memberikan dampak yang signifikan, khususnya kepada ANAK PARA PEMOHON, seperti dampak psikologis, sosial, dan ekonominya yang mana akan dibahas pada poin d. Dengan demikian, penting bagi hakim untuk bertindak dalam kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil akan mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul akibat kehamilan tersebut, sehingga asas hak hidup dan tumbuh kembang anak akan lebih terpenuhi.

Poin d dan e memperhatikan bagaimana dampak yang mungkin timbul dari perkawinan anak, seperti dampak ekonomi, sosial, psikologis, potensi perselisihan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ekonomi, diketahui bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak bekerja dan CALON SUAMI bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp1.000.000,00 perbulan. Dalam persidangan, hakim menilai bahwa keduanya masih belum memiliki kesiapan dalam hal ekonomi, menurut penulis pertimbangan tersebut telah tepat, karena penghasilan dari CALON SUAMI tersebut masih jauh dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pesisir Selatan pada tahun 2023, yakni sebesar Rp2.742.476.³⁰ Fakta bahwa ANAK PARA PEMOHON tidak bekerja dan CALON SUAMI memiliki penghasilan di bawah standar UMK menunjukkan bahwa ia mungkin akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan

³⁰“Pekab Pessel Tetapkan UMK 2023 Mengacu UMP Sumbar” <https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/pekab-pessel-tetapkan-umk-2023-mengacu-ump-sumbar> diakses pada 22 April 2024, 10.45 WITA.

dan tempat tinggal, terlebih lagi jika pasangan tersebut nantinya memiliki anak-anak, tekanan finansial ini dapat semakin meningkat karena adanya tanggung jawab tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Meskipun hakim telah memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab, salah satunya dalam hal ekonomi, sebagaimana Pasal 16 huruf j Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan keluarga kedua belah pihak telah menyatakan kesiapannya dalam membantu kehidupan rumah tangga anak mereka, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan lagi apakah dukungan yang ditawarkan oleh keluarga kedua belah pihak cukup untuk mengatasi ketidakseimbangan ekonomi yang ada. Selain itu, harus dipertimbangkan juga apakah CALON SUAMI memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatannya di masa depan. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama semua faktor ekonomi yang terkait dengan rencana perkawinan ini dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhitungkan kesejahteraan finansial kedua belah pihak serta keberlanjutan perkawinan dalam jangka panjang agar mencegah dampak buruk yang dapat terjadi dan dapat mempengaruhi hak hidup, tumbuh, dan kembang anak.

Dalam pertimbangan dampak sosial, hakim telah menilai bahwa rencana perkawinan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI bertujuan untuk menjaga status sosial ANAK PARA PEMOHON yang telah menjalin hubungan intim layaknya suami istri. Ditambah lagi kondisi ANAK PARA PEMOHON yang sedang hamil satu bulan. Adalah benar bahwa rencana perkawinan tersebut bertujuan untuk mempertahankan status sosial ANAK PARA PEMOHON.

Kehamilan akan mengakibatkan perutnya semakin membesar, dan tanpa kehadiran seorang suami, hal ini dapat berdampak negatif terhadap status sosialnya di mata masyarakat dan keluarganya. Dan dampaknya tidak hanya terbatas pada aspek sosial saja, melainkan juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan psikologisnya.

Tanpa adanya dukungan dan kehadiran seorang suami, ANAK PARA PEMOHON mungkin akan merasa terbebani secara psikologis, karena harus menghadapi tanggung jawab dan tekanan sosial yang besar secara sendirian. Kesendirian dalam menghadapi situasi ini dapat meningkatkan rasa cemas dan stres yang berpotensi merugikan kesehatan mentalnya. Ketidakpastian mengenai masa depan, baik dalam hal hubungan maupun tanggung jawab sebagai orangtua tunggal, dapat memperparah beban psikologis yang dirasakannya. Penulis melihat bahwa hakim tidak menggali lebih dalam terkait dampak sosial dan psikologis ini, padahal sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum memberikan penetapan. Jika pada akhirnya penetapan hakim adalah menolak dispensasi kawin, maka penting bagi hakim untuk memastikan bahwa orang-orang di sekitar ANAK PARA PEMOHON, seperti keluarga, teman dekat, dan tetangga, memberikan dukungan positif yang kuat kepadanya. Dukungan tersebut akan dapat meringankan beban yang dirasakannya, sehingga dapat menghadapi situasi dengan lebih baik secara psikologis agar tumbuh dan kembangnya tetap terjaga.

Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana poin e telah banyak disebutkan hakim dalam pertimbangannya dan nampaknya menjadi perhatian serius bagi hakim. Hakim menilai ANAK PARA PEMOHON dan

CALON SUAMI belum memiliki kesiapan mental, spiritual dan ekonomi untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga, sehingga apabila dispensasi kawin dikabulkan akan berpotensi menimbulkan perselisihan dan kekerasan dalam berumah tangga. Bahwa benar kesiapan tersebut penting untuk dimiliki sebelum memasuki kehidupan berumah tangga agar hubungan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan. Namun, penting bagi hakim untuk menilai kesiapan-kesiapan tersebut secara lebih mendalam dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada agar penetapan yang diberikan memiliki alasan yang lebih konkret dan memperhatikan aspek tumbuh kembang anak. Dengan begitu, keputusan yang diambil hakim dapat memberikan perlindungan yang lebih baik tidak hanya untuk kedua belah pihak yang ingin menikah, tetapi juga bagi masa depan anak yang mungkin dilahirkan dari pernikahan tersebut.

3. Asas Penghargaan atas Pendapat Anak dan atas Harkat dan Martabat Manusia

Hak untuk menyatakan pendapat dan didengar keterangannya merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh setiap anak yang telah dijamin oleh aturan internasional dan nasional. Sebagaimana dalam Pasal 12 Nomor 1 dan 2 Konvensi Hak Anak:

1. Negara-negara Peserta akan menjamin anak-anak yang mampu membentuk pandangannya sendiri, bahwa mereka mempunyai hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan anak dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan anak.
2. Untuk tujuan ini, anak secara khusus akan diberi kesempatan untuk didengar dalam setiap peradilan dan administratif yang mempengaruhi anak, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dengan cara yang sesuai dengan hukum acara nasional.³¹

³¹Pasal 12 Konvensi Hak Anak.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 2 Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 10 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.³²

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.³³

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.³⁴

Pengakuan akan hak anak untuk menyatakan pendapat dan didengar, seperti yang dijelaskan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, sejalan dengan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia. Anak dianggap sebagai amanah dan karunia Tuhan yang harus dijaga karena melekat pada diri mereka harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak-hak ini harus dijunjung tinggi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dalam Islam, prinsip-prinsip tersebut diperkuat dengan ajaran untuk menghormati dan menghargai sesama manusia tanpa memandang perbedaan apapun, sebagaimana tertuang dalam Q.S. al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

³²Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

³³Pasal 10 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

³⁴Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Dalam ayat tersebut, semua manusia sama di hadapan Allah, yang membedakannya hanya ketakwaannya. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip universal HAM yang mengajarkan persamaan dan kebebasan sehingga manusia harus dimanusiakan, tidak boleh ada diskriminasi. Ini menegaskan bahwa penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia mencakup semua individu, termasuk anak-anak. Dengan demikian, ketika anak-anak diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapat mereka dan pendapat mereka didengar, ini tidak hanya merupakan penghormatan terhadap hak-hak anak, tetapi juga perwujudan dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang universal. Dengan demikian, asas penghargaan atas pendapat anak dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia saling terkait, karena keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, diperlakukan dengan hormat dan dihargai dalam masyarakat.

Untuk mewujudkan kedua asas tersebut, Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah mengaturnya dalam Pasal 13 ayat (1), hakim harus mendengar keterangan “Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin.”³⁵ Juga dalam Pasal 14 huruf a, hakim mengidentifikasi, “Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan.”³⁶ Dan Pasal 15 huruf a, hakim dapat, “mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua.”³⁷ Hakim harus

³⁵Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019.

³⁶Pasal 14 huruf a Perma Nomor 5 Tahun 2019.

³⁷Pasal 15 huruf a Perma Nomor 5 Tahun 2019.

mempertimbangkan keterangan tersebut, dan jika tidak maka penetapan batal demi hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dengan didengarkannya keterangan anak, maka hakim dapat mengetahui kondisi-kondisi anak yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan penetapan dispensasi kawin. Dapat menambah pemahaman hakim terhadap kebutuhan serta permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya dihadapi oleh anak, karena terkadang hal tersebut tidak dapat diperoleh hakim hanya dari keterangan orang tua anak saja.

Dalam persidangan, ANAK PARA PEMOHON telah menyampaikan keterangannya dan hakim telah mendengarkan keterangan tersebut, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Kemudian hakim juga telah mempertimbangkan keterangan tersebut dalam pertimbangan hukumnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim telah menerapkan asas penghargaan atas pendapat anak dalam persidangan dengan turut mempertimbangkan keterangan dari ANAK PARA PEMOHON dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon dan calon suami mengakui kesiapan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan, hakim menilai bahwa hal tersebut tidak serta merta menjamin kesiapan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon) untuk melangsungkan pernikahan demi kemaslahatan pernikahan dan rumah tangga, apalagi rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon didasari atas alasan anak para pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri,³⁸

³⁸Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 30.

Menimbang, bahwa meskipun pada saat pemeriksaan di persidangan, anak para Pemohon telah menyatakan siap untuk menikah, tanpa paksaan psikis, seksual, dan/atau ekonomi terhadapnya dan keluarga, namun Hakim memandang anak a quo dan calon suami belum menunjukkan kesungguhan, kesanggupan dan kelayakan untuk menjalankan kehidupan berumah tangga; Hakim memandang calon suami belum sepenuhnya mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, termasuk dalam membimbing dan memberi pendidikan agama kepada Istrinya, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6;³⁹

Dalam perkara ini, pertimbangan hakim tidak berbanding lurus dengan keterangan dari ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI yang telah mengakui kesiapannya untuk menikah. Bahwa dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangannya untuk menilai kemampuan CALON SUAMI untuk menjadi kepala rumah tangga ialah Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surah at-Tahrim ayat 6. Bahwa Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam berisikan kewajiban suami kepada istrinya, dan pada ayat (2) yang diambil hakim sebagai pertimbangannya berbunyi "Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Sebelum itu, hakim menyebutkan bahwa CALON SUAMI belum sepenuhnya mampu membimbing dan memberi pendidikan agama kepada istrinya, yang mana dua hal tersebut sebenarnya terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, yakni:

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.⁴⁰

³⁹Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 31.

⁴⁰Pasal 80 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam.

Sehingga, jikalau benar penilaian hakim berdasarkan kemampuan membimbing dan memberi pendidikan agama, maka akan lebih tepat jika hakim menyebutkan Pasal 80 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam dalam pertimbangannya, agar terdapat korelasi antara apa yang disebutkan hakim dengan dasar hukum yang digunakannya. Kemudian menurut penulis, penilaian kemampuan membimbing dan memberi pendidikan agama oleh hakim kepada CALON SUAMI tersebut berkaitan dengan pertimbangan hakim lainnya, yakni:

Menimbang bahwa fakta bahwa seseorang telah melakukan perbuatan zina menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki stabilitas spritual dan emosional yang sangat lemah, dan orang seperti itu diyakini belum mampu menikah dan menjalankan tugas di dalam rumah tangga dengan baik demi mencapai tujuan perkawinan yang dicitakan;⁴¹

Jika disimpulkan menurut pertimbangan hakim di atas, maka stabilitas spritual dan emosional CALON SUAMI adalah sangat lemah karena telah melakukan perbuatan zina sehingga belum mampu untuk menikah dan menjalankan tugas rumah tangga dengan baik, seperti membimbing dan memberi pendidikan agama kepada istri. Dalam hal ini penulis memiliki pendapat yang lain, bahwa penilaian hakim di atas bersifat generalisasi dan mengandung asumsi yang tidak selalu benar. Berbagai faktor bisa memengaruhi seseorang melakukan perbuatan zina, dan tidak semuanya terkait dengan stabilitas spritual atau emosional. Seseorang mungkin melakukan zina karena kurangnya pendidikan tentang moralitas seksual atau keputusan impulsif. Bahkan, seseorang yang memiliki stabilitas spritual dan emosional yang kuat pun dapat terjerumus dalam perbuatan zina karena manusia memiliki kelemahan dan kesalahan.

⁴¹Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 30.

Menilai kelayakan seseorang untuk menikah merupakan tugas yang serius, dan mempertimbangkan informasi dari orang-orang terdekatnya dapat menjadi solusi yang baik, karena orang-orang terdekat sering kali memiliki wawasan yang lebih dalam tentang karakter, tingkah laku, dan kebiasaan seseorang dari yang bisa diperoleh oleh hakim melalui pengamatan langsung atau wawancara dalam persidangan. Hakim juga dapat menilai kelayakannya dengan melihat usia mereka berdua, jika dilihat berdasarkan umur mereka sekarang, yakni ANAK PARA PEMOHON berusia 18 tahun 4 bulan dan CALON SUAMI berusia 27 tahun, maka keduanya telah mencapai usia balig sebagaimana yang telah ditetapkan ulama mazhab yang empat, yakni berkisar antara 15-18 tahun⁴², karena balig dapat mengindikasikan kedewasaan seseorang. Selain itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah yang berusia di bawah 18 tahun. Dengan mempertimbangkan yang demikian, akan mendukung penilaian hakim terkait kelayakan mereka berdua untuk menikah sehingga hakim akan lebih mengamalkan asas penghargaan atas pendapat anak, karena telah menggali lebih dalam pendapat anak terkait pengakuan kesiapannya untuk menikah dan terwujudnya penghargaan atas harkat dan martabat manusia.

4. Asas Non-diskriminasi dan Kesetaraan Gender

Asas non-diskriminasi adalah asas yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil tanpa memandang faktor-faktor seperti agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, atau jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Setiap

⁴²Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), hlm. 314-315.

orang dilarang “memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.”⁴³ Islam pun melarang umatnya untuk berlaku diskriminasi terhadap orang lain hanya karena perbedaan suku bangsa dan sebagainya, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Hujurat/49: 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik.”

Asas kesetaraan gender, sebagai bagian integral dari asas non-diskriminasi, menegaskan pentingnya penghapusan segala bentuk ketidakadilan gender dalam semua aspek kehidupan. Asas kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.⁴⁴

Sebelum adanya amendemen Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terdapat perbedaan dalam batasan usia menikah antara laki-laki dan perempuan, yang mencerminkan diskriminasi gender dalam hukum. Namun, dengan perubahan tersebut, diharapkan perempuan tidak lagi mengalami diskriminasi dalam perkawinan, karena adanya kesetaraan dalam batasan usia

⁴³Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁴⁴Kunthi Tridewiyanti, “Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif”,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (April 2012): hlm. 77.

menikah. Dengan demikian, kesetaraan gender adalah perwujudan konkret dari asas non-diskriminasi, karena menghilangkan perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak mereka tanpa diskriminasi apapun. Keduanya menggarisbawahi pentingnya memperlakukan setiap individu dengan hormat dan menghormati martabat mereka sebagai manusia yang berhak mendapat perlakuan yang adil dan setara di mata hukum dan masyarakat.

Dalam perkara dispensasi kawin, asas non-diskriminasi dan kesetaraan gender menuntut agar hakim memastikan bahwa anak yang terlibat dalam proses peradilan diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada stereotip gender, tetapi pada kebutuhan dan kepentingan hak-hak anak. Setiap anak, baik perempuan maupun laki-laki, harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dan pendapat mereka harus dipertimbangkan secara serius dalam proses pengambilan keputusan. Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur proses mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas non-diskriminasi dan kesetaraan gender, sebagaimana terlihat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa “Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin”⁴⁵, tujuannya agar anak dapat langsung memberikan pendapatnya di depan hakim secara bebas. Kemudian dalam Pasal 11 yaitu,

⁴⁵Pasal 10 ayat (1) huruf a Perma Nomor 5 Tahun 2019.

- (1) Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak”
- (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak menggunakan atribut persidangan”⁴⁶

Ini semata-mata agar anak merasa nyaman dalam mengikuti jalannya persidangan, juga sebagai wujud penerapan asas non-diskriminasi dan kesetaraan gender. Dalam pertimbangannya, terlihat bahwa hakim tidak membedakan dalam memperlakukan anak yang dimohonkan dispensasi kawin, karena proses perkara dispensasi kawin telah dilakukan sesuai prosedur dan peraturan yang ada. Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat yang sama terkait resiko perkawinan kepada semua pihak yang terlibat tanpa membedakan berdasarkan gender, yakni kepada Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON, CALON SUAMI, dan ibu kandung CALON SUAMI, ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Kemudian ANAK PARA PEMOHON telah diberi kesempatan yang sama seperti yang lainnya untuk menyampaikan keterangannya atas nasihat yang disampaikan hakim sebelumnya, dan hakim pun telah mendengarkan serta mempertimbangkan keterangan tersebut. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019.

Penerapan asas non-diskriminasi dan kesetaraan gender juga terlihat dari prosedur yang telah dilakukan hakim dalam persidangan dengan cara menggali informasi dari Para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON, CALON SUAMI, ibu kandung CALON SUAMI, dan dua orang saksi yang telah dihadirkan Para Pemohon, adapun informasi yang digali hakim seperti latar belakang dan alasan perkawinan anak, ada tidaknya halangan perkawinan, pemahaman dan persetujuan

⁴⁶Pasal 11 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019.

anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak, dan orang tua, dan mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan anak. Sehingga menurut penulis, hakim telah menerapkan dua asas ini dengan baik dalam persidangan.

5. Asas Persamaan di Depan Hukum

Asas persamaan di depan hukum merupakan asas dimana terdapat suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian.

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”⁴⁷

Maksud pasal di atas bahwa setiap orang diakui dan dijamin hak pribadinya, setiap orang, siapapun dia mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, pasal ini mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang secara tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.⁴⁸ Dalam Alquran juga diperintahkan agar semua orang diberlakukan sama di depan hukum, sebagaimana dalam Q.S. al-An'am/6: 152.

⁴⁷Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁸Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Azas Praduga Tidak Bersalah dan Azas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 22-23.

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang berstatus sama di depan hukum, baik itu teman maupun saudara, baik tua maupun muda, tanpa memandang perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya, mereka berhak diperlakukan sama di depan hukum dengan seadil-adilnya.

Pada asas persamaan di depan hukum, hakim telah memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan penyelesaian hukum melalui pengadilan. Seperti permohonan dispensasi kawin yang telah diajukan Para Pemohon dalam perkara ini. Pengadilan menilai Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona in judicio*) karena telah terbukti bahwa mereka adalah orang tua dari ANAK PARA PEMOHON yang lahir di Labuhan Tanjak, 23 Maret 2005, berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan upaya dispensasi kawin kepada pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, selain itu juga menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Painan sebagai pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengajukan syarat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan hakim telah memeriksa dan menganalisisnya. Para Pemohon juga telah menghadirkan para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, yakni anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suaminya, dan orang tua calon suami, sebagaimana ketentuan Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan para pihak tersebut juga telah diberi kesempatan yang sama oleh untuk menyampaikan keterangannya dan hakim juga telah Perma keterangan mereka, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019. Dua orang saksi yang telah dihadirkan Para Pemohon juga telah diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangannya terkait perkara ini. Kemudian hakim telah mempertimbangkan segala keterangan yang telah disampaikan semua pihak dalam persidangan sehingga diperoleh fakta hukum yang relevan dengan keterangan-keterangan tersebut. Dengan demikian, menurut penulis hakim telah menerapkan asas persamaan di depan hukum dalam persidangannya, karena telah memperlakukan semua pihak dengan adil berdasarkan kedudukan hukumnya masing-masing.

6. Asas Keadilan

Keadilan merupakan hal yang paling fundamental ketika berbicara hukum. Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil lebih dari bagian yang

semestinya.⁴⁹ Dalam Alquran, Allah memerintahkan untuk berlaku adil sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. an-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara, ia harus berbuat adil dalam menangani suatu perkara. Dalam memberikan putusan, hakim dipengaruhi banyak hal, baik yang ada pada dirinya maupun sekitarnya, sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang yang mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, berupa nilai-nilai yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim harus mampu membedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus mempertimbangkan hal itu semua.⁵⁰ Sedangkan keadilan pada hakikatnya bersifat abstrak dan relatif, dengan demikian sangat sulit menentukan sebuah keadilan yang bisa memberikan kepuasan kedua belah pihak. Namun yang dicari disini adalah keadilan bagi anak tersebut, agar hak-haknya sebagai anak tetap

⁴⁹Dardji Darmohardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 156.

⁵⁰Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur* (Yogyakarta: DIVA Press, 2019), hlm. 152-153.

terpenuhi serta membuat ketertiban hukum dalam masyarakat sehingga penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat bisa terwujud.

Menurut penulis, penetapan hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin dalam perkara ini menitikberatkan keadilannya untuk membuat ketertiban hukum dalam masyarakat, dimana penolakan tersebut sebagai wujud kepastian hukum untuk menertibkan masyarakat. Keadilan memerlukan kepastian hukum agar tercipta masyarakat yang tertib, dan kepastian hukum tidak ada artinya tanpa keadilan itu sendiri.⁵¹ Adapun pertimbangan yang mencerminkan keadilan dan kepastian hukum ialah sebagai berikut:

di tengah-tengah masyarakat, perilaku seks bebas sudah semakin merajalela, seperti digambarkan oleh berbagai riset sehingga perilaku seks bebas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu harus dibasmi dengan segala upaya yang positif dan konstitusional termasuk dengan menolak memberi izin untuk menikah kepada calon pasangan suami istri yang belum cukup umur yang terbukti telah terlebih dahulu melakukan perbuatan zina sebelum mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;⁵²

Sebagaimana penulis kutip dari pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022, Ermizen, bahwa tingkat kenakalan remaja saat ini (di daerah Pesisir Selatan) sudah sangat merisaukan sehingga hal ini harus menjadi peringatan bagi orang tua.⁵³ Bahwa memang terdapat korelasi antara fenomena yang sedang terjadi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Painan dengan pertimbangan hakim di atas. ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI adalah salah yang ditolak permohonannya karena telah terbukti

⁵¹Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: UNG Press, 2015), hlm. 5.

⁵²Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 30.

⁵³“Ketua DPRD Pessel, Ermizen: Bendung Kenakalan Remaja Melalui Gerakan Kembali Ke Surau”, diakses dari <https://berita.pesisirselatankab.go.id/berita/detail/ketua-dprd-pessel-ermizen-bendung-kenakalan-remaja-melalui-gerakan-kembali-ke-surau>, pada tanggal 25 April 2024, Pukul 08.52 WITA.

melakukan perbuatan zina hingga menyebabkan kehamilan diluar nikah. Beranjak dari pertimbangan tersebut, hakim juga menambahkan:

meskipun di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat (1) dinyatakan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, akan tetapi aturan ini diyakini memiliki banyak risiko apabila diterapkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia hari ini yang cenderung semakin permisif terhadap perilaku seks bebas yang menyebabkan terjadinya⁵⁴

Ini dimaksudkan karena mengingat ANAK PARA PEMOHON telah mengaku hamil 1 (satu) bulan akibat perbuatan zinanya tersebut. Hakim memilih pendapat ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil untuk dijadikan pertimbangan, yakni dari kalangan mazhab Maliki dan Hanbali dengan didasarkan pada sebuah hadits Rasul:

لا توطأ حامل حتى تضع

“Wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan.”
(HR. Abu Daud, Ad-Darimi, da disahihkan Al-Albani)

Di kalangan ulama mazhab, terjadi perbedaan pandangan mengenai hukum menikahi wanita hamil, mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil dengan dasar bahwa wanita hamil bukan termasuk yang haram untuk dinikahi sebagaimana Surah an-Nisa ayat 22-24. Adapun mazhab Maliki dan Hanbali mengharamkan perkawinan wanita hamil, dengan tambahan syarat dari mazhab Hanbali bahwa jika wanita tersebut sudah melahirkan, ia disyaratkan untuk bertobat atas perbuatan zinanya sebelum menikah, agar hilang pengharaman atas dirinya sebagaimana Surah an-Nur ayat 3.⁵⁵

⁵⁴Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 32.

⁵⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 150.

Dalam hukum Islam, perbedaan pendapat dianggap sebagai sebuah rahmat, yang memungkinkan pemilihan pendapat sesuai dengan kepentingan pada zamannya untuk menciptakan sebuah kemaslahatan dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam hal ini, hakim telah mengenyampingkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan mengambil pendapat dari ulama yang mengharamkan perkawinan wanita hamil untuk menyesuaikan dengan fenomena yang sedang terjadi di tengah masyarakat, yakni maraknya perilaku seks bebas dan perzinahan. Hakim mengambil langkah preventif atas fenomena yang sedang terjadi. Langkah preventif ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa praktik-praktik yang bertentangan dengan norma-norma moral dan hukum tidak akan ditoleransi. Ini merupakan langkah proaktif untuk meminimalkan risiko terjadinya perilaku yang merugikan dalam masyarakat, terutama di tengah maraknya fenomena seks bebas dan perzinahan. Dengan demikian, meskipun langkah-langkah yang diambil oleh hakim mungkin terkesan keras bagi pihak yang ditolak permohonan dispensasi kawinnya, namun hal tersebut merupakan langkah untuk menciptakan dasar yang kuat agar menjaga ketertiban hukum dan moral dalam masyarakat secara keseluruhan sehingga akan menghasilkan sebuah keadilan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

7. Asas Kemanfaatan

Definisi manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.⁵⁶ Berdasar asas kemanfaatan, putusan hakim tidak serta-merta berpedoman pada ketentuan undang-undang, namun lebih dari itu, hakim harus memandang bahwa

⁵⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm. 912.

masyarakat dan negara berperan serta terhadap pemenuhan hak-hak anak. Hal ini sebagai wujud perlindungan terhadap tumbuh kembang anak yang berhadapan dengan hukum. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan rambu-rambu agar hak-hak anak tidak terlanggar oleh penetapan permohonan dispensasi kawin. Rambu-rambu itu terlihat dalam berbagai pasal, terutama dalam pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang berisikan asas-asas yang harus digunakan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin dan Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang menjelaskan secara detail hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam pemeriksaan untuk menjamin terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak. Berbicara segi manfaat atau mudarat, Islam telah mengaturnya dalam sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak segala kerusakan lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermanfaat.”⁵⁷

Kaidah fikih di atas diambil hakim menjadi pendapatnya, mengutip dari kitab al-Bayan Jilid II halaman 38. Kaidah fikih tersebut merupakan sebuah

⁵⁷Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 84.

kaidah cabang, maka untuk lebih memahaminya, terlebih dahulu dibahas mengenai kaidah induknya yang berbunyi:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudaratannya itu hendaklah dihilangkan.”⁵⁸

Kaidah fikih di atas merupakan salah satu dari beberapa kaidah yang substansial dalam ilmu fikih, banyak kaidah-kaidah cabang yang diturunkan darinya, dasar hukum kaidah fikih ini salah satunya terdapat dalam Hadits Nabi saw. berikut:

لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ شَقَّ شَقَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barang siapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya.”(HR. Imam Malik).⁵⁹

Penggunaan kaidah fikih ini begitu penting, karena hakim dalam memberikan argumentasi pertimbangan hukumnya haruslah mengakomodir setiap kepentingan. Kaidah ini mengharuskan hakim menghilangkan kemudaratannya serta pengaruh dari kemudaratannya tersebut. Salah satu cabang dari kaidah fikih ini ialah kaidah yang digunakan hakim dalam pertimbangannya, bahwa menurut kaidah fikih tersebut manakala terjadi pertentangan antara menolak kerusakan dan mengambil manfaat, maka yang lebih utama adalah menolak kerusakan. Karena apabila kerusakan suatu perkara itu tidak dihilangkan atau ditolak, maka dikhawatirkan akan timbul kerusakan yang lebih besar. Kemudian mengenai manfaat (maslahat) dan kerusakan (mafsadat) dari perkara ini menurut hakim:

⁵⁸Duski Ibrahim, hlm. 78.

⁵⁹Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM UNHAS Y TEBUIRENG JOMBANG, 2019), hlm. 104.

hakim menilai bahwa masalah yang ingin diambil oleh para Pemohon dengan segera menikahkan anak para Pemohon adalah untuk menjaga status sosial anak para Pemohon yang telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan calon suami anak para Pemohon, dan di sisi lain hakim menilai dengan memberikan izin bagi para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon di bawah batas usia perkawinan, akan menimbulkan beberapa mafsadat seperti peluang terjadinya perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga akibat belum adanya kesiapan mental, spiritual maupun ekonomi calon suami dan istri;⁶⁰

Menurut penulis, hakim dalam perkara ini sebenarnya sedang dihadapkan oleh dua potensi kerusakan, yaitu potensi kerusakan jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan dan potensi kerusakan jika permohonan dispensasi kawin ditolak. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa menjaga status sosial ANAK PARA PEMOHON adalah sebuah masalah (manfaat), padahal dengan menjaga status sosial tersebut juga bertujuan untuk mencegah dan menolak potensi kerusakan yang akan timbul, seperti terbebannya psikologis ANAK PARA PEMOHON atas asumsi masyarakat karena gagal menjaga kehormatannya sebagai seorang perempuan, mengingat kondisinya yang tengah hamil 1 (satu) bulan diluar pernikahan yang sah secara agama dan negara. Hal ini akan menyebabkan terancamnya kondisi janin yang sedang dikandungnya akibat beban psikologis yang harus ditanggungnya, padahal anak dalam kandungannya tidak seharusnya menjadi korban dan penanggung atas perbuatan yang dilakukan kedua orang tuanya di masa lampau. Sehingga menurut penulis, jika memang dikabulkan atau tidaknya sama-sama menimbulkan kerusakan yang sangat sulit untuk dihindari, maka diperbolehkan untuk memilih kerusakan yang relatif lebih ringan dari yang akan terjadi. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

⁶⁰Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 31-32.

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيَّ أَعْظَمِهِمَا ضَرَّرًا بِأَزْكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”.

Kaidah fikih di atas juga merupakan kaidah cabang dari kaidah induk yang telah disebutkan sebelumnya, kaidah ini menjelaskan bahwa manakala ada sesuatu perbuatan yang mengandung dua kerusakan, maka hendaklah dipilih mana yang lebih ringan kerusakannya, sehingga akan lebih tepat jika hakim menggunakan kaidah fikih di atas. Oleh karena itu peran hakim di sini sangat penting, hakim harus sebisa mungkin menggali fakta dan informasi dari perkara ini kemudian mempertimbangkannya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019, agar penetapan yang ditetapkan hakim dapat lebih memberikan kemanfaatan, khususnya bagi ANAK PARA PEMOHON yang tengah hamil diluar nikah, sehingga terpenuhinya asas kemanfaatan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019.

8. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret.⁶¹ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa

⁶¹Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 24 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), hlm. 24-25.

nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.⁶²

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.⁶³ Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Dalam memberi penetapan, hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan.

Sebagai negara hukum, perkawinan di Indonesia berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai sarana mencapai budaya tertib hukum. Dalam melangsungkan perkawinan, kedua calon mempelai diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, salah satunya persyaratan minimal usia perkawinan, yakni 19 tahun. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mencegah putusannya pendidikan anak, menekan angka perceraian karena belum siapnya anak untuk berumah tangga, mencegah masalah kesehatan akibat belum siapnya fisik anak, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Namun, persyaratan usia tersebut dapat dikesampingkan dengan mengajukan permohonan

⁶²Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (Oktober 2007): hlm. 393.

⁶³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 21.

dispensasi kawin ke pengadilan atas dasar alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup. Semuanya ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dari apa yang sudah diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa pernikahan dibawah umur dapat berdampak negatif sehingga perlu dilakukan pencegahan dengan membatasi usia perkawinan, dalam hal ini terdapat unsur kepastian hukum di dalamnya. Namun disisi lain atas dasar kepentingan yang sangat mendesak, negara juga menghalalkan pernikahan dibawah umur dengan cara para pihak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, dalam hal ini terdapat unsur kemanfaatan di dalamnya. Dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat dikesampingkan dengan kemanfaatan sesuai dengan keadaan dan suatu pertimbangan hukum, dan unsur apapun yang dikedepankan hakim, baik itu kepastian hukum ataupun kemanfaatan harus tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan di dalamnya.⁶⁴

Dalam perkara ini, hakim memandang ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI belum menunjukkan kesungguhan, kesanggupan, dan kelayakan untuk hidup berumah tangga. Hakim menimbang bahwa membiarkan seseorang yang secara nyata belum mampu menikah untuk tetap menikah merupakan sesuatu yang sangat berisiko mengakibatkan terjadinya berbagai mudarat dalam kehidupan rumah tangga, seperti potensi perselisihan dan kekerasan dalam berumah tangga, sehingga jika permohonan dikabulkan maka akan lebih

⁶⁴Menakar Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Dispensasi Perkawinan, diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menakar-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum-dalam-dispensasi-perkawinan-oleh-ardiansyah-iksaniyah-putra-s-h-m-h-6-6>, pada tanggal 28 April 2024, pukul 09.03 WITA.

menimbulkan mudarat ketimbang manfaatnya. Dalam pertimbangannya pula, hakim berpendapat bahwa:

perkawinan tidak hanya untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, namun juga mewujudkan kemashlahatan dunia dan akhirat, sebagai bentuk *maqasid syariah*, untuk saling melindungi agama, jiwa, pikiran, harta dan keturunan kedua pasangan;⁶⁵

Jika dilihat berdasarkan *maqasid syariah* sebagaimana pertimbangan hakim di atas, satu aspek yang hilang akibat penolakan ini ialah *hifdz an-nasl* atau menjaga keturunan. Diketahui bahwa ANAK PARA PEMOHON tengah hamil diluar nikah, dan ketika melahirkan, anaknya hanya akan bernasab kepada ibunya, tidak kepada ayah biologisnya, dan hal ini akan menghilangkan sebagian haknya sebagai anak dikemudian hari. Hakim dalam pertimbangannya berdasar kepada sebuah hadits tentang larangan penisbatan nasab anak kepada ayah biologisnya, namun sebenarnya masih ada pendapat ulama yang membolehkan penisbatan nasab anak tersebut dengan syarat dilahirkan minimal 6 (enam) bulan sejak akad nikah kedua orang tuanya⁶⁶, ini berarti terjadi perkawinan wanita hamil. Akan tetapi karena hakim dalam pertimbangannya mengambil pendapat haramnya perkawinan wanita hamil, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Penolakan hakim atas permohonan ini sebenarnya bersifat dilematis, disatu sisi hakim berupaya membasmi perilaku seks bebas yang tengah terjadi, disisi yang lain berpotensi terjadinya pernikahan dibawah tangan oleh para pihak untuk menyelamatkan nasab anak secara agama, dan jika pernikahan tersebut

⁶⁵Salinan Penetapan Pengadilan Agama Painan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pn, hlm. 34.

⁶⁶Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 148.

benar terjadi, maka secara hukum positif anak tersebut juga masih berpeluang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 atas permohonan Machica Mochtar, dimana anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Maksud dari anak diluar perkawinan tersebut ialah anak dari hasil perkawinan tidak tercatat.

Dalam perkara ini, penulis melihat penekanan hakim dalam pertimbangannya berdasarkan asas kepastian hukum yang lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban atas fenomena seks bebas dan perzinaan yang tengah terjadi di masyarakat. Namun penting pula bagi hakim untuk memberikan rasa kepastian hukum bagi para pihak yang mengajukan dispensasi kawin, terutama bagi janin yang tengah dikandungnya, karena penetapan yang dijatuhkan akan mempengaruhi hak-haknya sebagai anak dikemudian hari. Ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum baginya yang tidak bersalah atas apa yang telah dilakukan kedua orang tuanya dan agar asas kepastian hukum dapat terlaksana sepenuhnya.